

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 7**

**2022**

**SERI : A**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 07 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 97 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan adanya penyesuaian atas situasi dan kondisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja maupun rincian objek belanja yang mendesak untuk dilakukan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
25. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71043) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72038);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 12 Seri A);
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 97 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 3 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 97 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 03 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp5.296.559.850.449,00 (lima triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp739.883.464.374,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp6.036.443.314.823,00 (enam triliun tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 24**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.487.915.747.739,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp739.883.464.374,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.227.799.212.113,00 (tiga triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu seratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.676.545.727.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp254.038.342.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.930.584.069.000,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
  - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp811.370.020.739,00 (delapan ratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp485.845.122.374,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.297.215.143.113,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus lima belas juta seratus empat puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah).
3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 25**

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.676.545.727.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp254.038.342.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.930.584.069.000,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID).

4. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 26**

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 direncanakan sebesar Rp1.676.545.727.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp237.719.814.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.914.265.541.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat belas miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);

- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.124.628.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.155.323.000,00 (lima miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp141.279.951.000,00 (seratus empat puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.137.891.061.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp402.530.038.000,00 (empat ratus dua miliar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp171.642.033.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp574.172.071.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.922.458.000,00 (enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
5. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 26A**

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 direncanakan sebesar Rp16.318.528.000,00 (enam belas miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas DID.



6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 27**

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp811.370.020.739,00 (delapan ratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp485.845.122.374,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.297.215.143.113,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus lima belas juta seratus empat puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

7. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1(satu) Pasal,yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28A**

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 direncanakan sebesar Rp485.845.122.374,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi.

8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 29**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp5.574.687.535.313,00 (lima triliun lima ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp896.188.349.498,00 (delapan ratus sembilan puluh enam miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp6.470.875.884.811,00 (enam triliun empat ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga.

9. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 30**

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp4.632.175.316.797,00 (empat triliun enam ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp561.363.642.242,00 (lima ratus enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp5.193.538.959.039,00 (lima triliun seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Subsidi;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.342.433.977.050,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp112.666.958.090,00 (seratus dua belas miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.229.767.018.960,00 (dua triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.171.963.118.911,00 (dua triliun seratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp389.764.400.332,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.561.727.519.243,00 (dua triliun lima ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah).
  - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.516.820.836,00 (seratus delapan miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp131.976.560.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp240.493.380.836,00 (dua ratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.261.400.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp152.289.640.000,00 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp154.551.040.000,00 (seratus lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh satu juta empat puluh ribu rupiah).
10. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (4) dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 31**

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.342.433.977.050,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp112.666.958.090,00 (seratus dua belas miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.229.767.018.960,00 (dua triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp883.746.337.695,00 (delapan ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp902.697.576.900,00 (sembilan ratus dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp274.639.508.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.776.330.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp276.415.838.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.614.830.000,00 (lima puluh enam miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.191.246.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.606.086.000,00 (empat miliar enam ratus enam juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp218.938.392.455,00 (dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp114.443.288.090,00 (seratus empat belas miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp104.495.104.365,00 (seratus empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 32 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 32**

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp883.746.337.695,00 (delapan ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp621.256.697.191,00 (enam ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.781.566.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp619.475.131.191,00 (enam ratus sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.685.563.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp59.705.563.000,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.957.541.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp45.004.000,00 (empat puluh lima juta empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp13.912.537.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.796.811.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp228.960.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp40.025.771.000,00 (empat puluh miliar dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.883.870.000,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp64.740.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.948.610.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp36.901.712.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp38.401.712.000,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.163.009.000,00 (dua miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp12.856.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.175.865.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp28.055.504,00 (dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu lima ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp28.069.504,00 (dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp58.724.195.000,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
  - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp29.501.998.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
  - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.656.849.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
  - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.190.037.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).
12. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 34**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp274.639.508.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.776.330.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp276.415.838.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.576.109.000,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp234.945.586,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp73.811.054.586,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus sebelas juta lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.959.071.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp234.945.586,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp3.724.125.414,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.355.328.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.749.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.776.330.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 38**

- (1) Anggaran Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.171.963.118.911,00 (dua triliun seratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp389.764.400.332,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.561.727.519.243,00 (dua triliun lima ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.



- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp225.267.586.664,00 (dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp63.759.098.562,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp289.026.685.226,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.205.279.354.558,00 (satu triliun dua ratus lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp166.665.802.122,00 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.371.945.156.680,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.704.390.882,00 (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp3.308.005.151,00 (tiga miliar tiga ratus delapan juta lima ribu seratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp174.012.396.033,00 (seratus tujuh puluh empat miliar dua belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp119.601.170.600,00 (seratus sembilan belas miliar enam ratus satu juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.327.642.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp122.928.812.600,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.874.991.028,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp6.194.300.000,00

(enam miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp78.069.291.028,00 (tujuh puluh delapan miliar enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp168.923.291.304,00 (seratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp4.003.916.699,00 (empat miliar tiga juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp172.927.208.003,00 (seratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu tiga rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp210.312.333.875,00 (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp142.505.635.798,00 (seratus empat puluh dua miliar lima ratus lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp352.817.969.673 (tiga ratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
14. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 39**

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp225.267.586.664,00 (dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp63.759.098.562,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp289.026.685.226,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
  - c. Belanja Barang Bekas Dipakai;
  - d. Belanja Makanan dan Minuman.

- (2) Belanja Bahan Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp224.860.378.664,00 (dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp63.636.598.562,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp288.496.977.226,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp407.208.000,00 (empat ratus tujuh juta dua ratus delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp529.708.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
  - (4) Belanja Barang Bekas Dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Belanja Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
15. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (12), ayat (13), dan ayat (14) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 40**

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.205.279.354.558,00 (satu triliun dua ratus lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp166.665.802.122,00 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.371.945.156.680,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;

- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
  - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.007.449.956.298,00 (satu triliun tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp46.509.141.100,00 (empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta seratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.053.959.097.398,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.528.820.708,00 (seratus tujuh miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp109.567.493.622,00 (seratus sembilan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp217.096.314.330,00 (dua ratus tujuh belas miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp302.498.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.565.667.600,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp946.471.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp19.512.138.600,00 (sembilan belas miliar lima ratus dua belas juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.968.175.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp309.700.000,00 (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.277.875.000,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp173.800.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.804.736.753,00 (sebelas miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.630.566.400,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp14.435.303.153,00 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.511.195.700,00 (sebelas miliar lima ratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.896.510.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp15.407.705.700,00 (lima belas miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp23.310.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp23.310.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp724.750.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.655.768.100,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.782.610.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp16.438.378.100,00 (enam belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).

- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp26.289.615.547,00 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp526.492.516,00 (lima ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp26.816.108.063,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus enam belas juta seratus delapan ribu enam puluh tiga rupiah).
- (14) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.304.370.852,00 (satu miliar tiga ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp526.492.516,00 (lima ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp777.878.336,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
16. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 41**

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.704.390.882,00 (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp3.308.005.151,00 (tiga miliar tiga ratus delapan juta lima ribu seratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp174.012.396.033,00 (seratus tujuh puluh empat miliar dua belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.018.726.420,00 (dua puluh satu miliar delapan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp483.366.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp21.502.092.420,00 (dua puluh satu miliar lima ratus dua juta sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.420.473.262,00 (seratus miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.924.639.151,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp103.345.112.413,00 (seratus tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua belas ribu empat ratus tiga belas rupiah).
  - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.765.191.200,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp46.665.191.200,00 (empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
17. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 42**

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp119.601.170.600,00 (seratus sembilan belas miliar enam ratus satu juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.327.642.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp122.928.812.600,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.463.240.600,00 (seratus dua belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.327.642.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp115.790.882.600,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.137.930.000,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 43**

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.874.991.028,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp6.194.300.000,00 (enam miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp78.069.291.028,00 (tujuh puluh delapan miliar enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.169.280.000,00 (sebelas miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.959.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp17.128.780.000,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).



- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.705.711.028,00 (enam puluh miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus sebelas ribu dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp234.800.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp60.940.511.028,00 (enam puluh miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sebelas ribu dua puluh delapan rupiah).

19. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 45**

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d direncanakan sebesar Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.516.820.836,00 (seratus delapan miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp131.976.560.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp240.493.380.836,00 (dua ratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
  - d. Belanja Hibah Dana BOS.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.940.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.908.499.836,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp25.915.850.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp109.824.349.836,00 (seratus sembilan miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.668.321.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
  - (5) Belanja Hibah Dana Bos dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.060.710.000,00 (seratus enam miliar enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
20. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 47**

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.908.499.836,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp25.915.850.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp109.824.349.836,00 (seratus sembilan miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.200.047.836,00 (empat puluh miliar dua ratus juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.988.452.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp25.915.850.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp62.904.302.000,00 (enam puluh dua miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus dua ribu rupiah).

- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.720.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
21. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 47A**

Anggaran Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.060.710.000,00 (seratus enam miliar enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta.

22. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 48**

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.261.400.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp152.289.640.000,00 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp154.551.040.000,00 (seratus lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh satu juta empat puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.261.400.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp114.628.000.000,00 (seratus empat belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp116.889.400.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp37.661.640.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

23. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 48A dan Pasal 48B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 48A**

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.261.400.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp114.628.000.000,00 (seratus empat belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp116.889.400.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

**Pasal 48B**

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp37.661.640.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

24. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 49**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp757.812.456.831,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp334.446.160.874,00 (tiga ratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.092.258.617.705,00 (satu triliun sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.072.000.000,00 (delapan puluh enam miliar tujuh puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp52.999.435.732,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp139.071.435.732,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.818.636.442,00 (dua ratus tiga miliar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp117.108.184.995,00 (seratus tujuh belas miliar seratus delapan juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp320.926.821.437,00 (tiga ratus dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp157.606.904.015,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam juta sembilan ratus empat ribu lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp34.848.867.500,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp192.455.771.515,00 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp308.512.614.574,00 (tiga ratus delapan miliar lima ratus dua belas juta enam ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp128.511.257.092,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp437.023.871.666,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.802.301.800,00 (satu miliar delapan ratus dua juta tiga ratus satu ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp978.415.555,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.780.717.355,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
25. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 50**

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.072.000.000,00 (delapan puluh enam miliar tujuh puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp52.999.435.732,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp139.071.435.732,00 (seratus tiga

puluh sembilan miliar tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Persil;
  - b. Belanja Modal Tanah Non Persil;
  - c. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp21.506.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp22.126.000.000,00 (dua puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.452.000.000,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp31.493.435.732,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp116.945.435.732,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

26. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 51**

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.818.636.442,00 (dua ratus tiga miliar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp117.108.184.995,00 (seratus tujuh belas miliar seratus delapan juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp320.926.821.437,00 (tiga ratus dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;

- l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;  
m. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS;  
n. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.065.550.970,00 (dua puluh enam miliar enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp24.538.447.030,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp50.603.998.000,00 (lima puluh miliar enam ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.703.672.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp9.431.933.770,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp39.135.605.770,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp920.244.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp180.574.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.100.818.000,00 (satu miliar seratus juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
  - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp186.720.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp32.766.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp219.486.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
  - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.419.184.206,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.285.347.400,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp43.704.531.606,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.360.879.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp15.412.841.600,00 (lima belas miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp17.773.720.600,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.160.712.000,00 (sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp11.694.904.955,00 (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp20.855.616.955,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp660.408.000,00 (enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.257.796.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.918.204.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus empat ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp46.144.971.425,00 (empat puluh enam miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp29.422.956.400,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp75.567.927.825,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.515.617.000,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.373.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.501.244.000,00 (satu miliar lima ratus satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).



- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.441.802.300,00 (dua miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.106.000.000,00 (tiga miliar seratus enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.547.802.300,00 (lima miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu tiga ratus rupiah).
  - (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp159.728.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp95.800.000,00 sehingga menjadi Rp255.528.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
  - (14) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp35.325.212.896,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.270.986.966,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp36.596.199.862,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
  - (15) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp14.753.934.645,00 (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp6.392.203.874,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp21.146.138.519,00 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
27. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 52**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.065.550.970,00 (dua puluh enam miliar enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp24.538.447.030,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp50.603.998.000,00 (lima puluh miliar enam ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.

- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.357.173.970,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp22.933.656.030,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp26.290.830.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.708.377.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.604.791.000,00 (satu miliar enam ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp24.313.168.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus tiga belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 53**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.703.672.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp9.431.933.770,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp39.135.605.770,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.451.256.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.508.652.770,00 (tujuh miliar lima ratus delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp36.959.908.770,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp252.416.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.923.281.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.175.697.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 54**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp920.244.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp180.574.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.100.818.000,00 (satu miliar seratus juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
  - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp267.736.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp147.660.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp415.396.000,00 (empat ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.869.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp622.639.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp32.914.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp655.553.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 55**

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp186.720.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp32.766.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp219.486.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.

29. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 56**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.419.184.206,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.285.347.400,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp43.704.531.606,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.807.894.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.544.301.500,00 (empat miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp13.352.195.500,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.756.512.206,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus dua belas ribu dua ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.765.765.900,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp27.522.278.106,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.854.778.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.830.058.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta lima puluh delapan ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 57**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.360.879.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp15.412.841.600,00 (lima belas miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp17.773.720.600,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar;
  - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.832.838.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp15.344.982.600,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp17.177.820.600,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.952.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp46.948.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp241.900.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp333.089.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp20.911.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp354.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

31. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 58**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.160.712.000,00 (sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp11.694.904.955,00 (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp20.855.616.955,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh limarupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.099.860.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp9.185.921.955,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp18.285.781.955,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.852.000,00 (enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.508.983.000,00 (dua miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.569.835.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 59**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp660.408.000,00 (enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.257.796.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.918.204.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus empat ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;

- c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;
  - d. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
  - e. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.074.000,00 (dua belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.886.260.000,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.898.334.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.949.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp48.200.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp115.149.000,00 (seratus lima belas juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.235.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
  - (5) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp472.950.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (6) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp41.200.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.323.336.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.364.536.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
33. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 60**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp46.144.971.425,00 (empat puluh enam miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp29.422.956.400,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp75.567.927.825,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit;
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.701.187.175,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp24.919.237.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp59.620.424.175,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.443.784.250,00 (sebelas miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.503.719.400,00 (empat miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp15.947.503.650,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
34. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 61**

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.515.617.000,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.373.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.501.244.000,00 (satu miliar lima ratus satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Pelindung;
  - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.536.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp26.075.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp61.461.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) .
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.428.081.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp11.702.000,00 (sebelas juta tujuh ratus dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.439.783.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).



35. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 62**

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.441.802.300,00 (dua miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.106.000.000,00 (tiga miliar seratus enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.547.802.300,00 (lima miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

36. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 64**

Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp35.325.212.896,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.270.986.966,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp36.596.199.862,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas belanja modal dan peralatan mesin BOS.

37. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 66**

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp157.606.904.015,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam juta sembilan ratus empat ribu lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp34.848.867.500,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp192.455.771.515,00 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp154.146.904.015,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat ribu lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp32.228.867.500,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp186.375.771.515,00 (seratus delapan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.010.000.000,00 (enam miliar sepuluh juta rupiah).
- (4) Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

38. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 67**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp308.512.614.574,00 (tiga ratus delapan miliar lima ratus dua belas juta enam ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp128.511.257.092,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp437.023.871.666,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.869.428.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp57.833.728.612,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp193.703.156.612,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah).
  - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.161.588.574,00 (seratus enam puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp56.075.880.080,00 (lima puluh enam miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp218.237.468.654,00 (dua ratus delapan belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
  - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.384.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.067.384.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.449.214.000,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp13.376.648.400,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp23.825.862.400,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
39. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 67A**

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.384.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.067.384.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
  - a. Belanja Modal Instalasi Gas;
  - b. Belanja Modal Instalasi Pengaman;

- c. Belanja Modal Instalasi Lain.
- (2) Belanja Modal Instalasi Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
  - (3) Belanja Modal Instalasi Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.384.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
  - (4) Belanja Modal Instalasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah).
40. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 68**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.869.428.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp57.833.728.612,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp193.703.156.612,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan;
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.369.428.000,00 (seratus tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp54.911.398.612,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp185.280.826.612,00 (seratus delapan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.922.330.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.422.330.000,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

41. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 69**

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.161.588.574,00 (seratus enam puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp56.075.880.080,00 (lima puluh enam miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp218.237.468.654,00 (dua ratus delapan belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder;
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor;
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
  - e. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.884.883.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp12.864.122.221,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp148.749.005.221,00 (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.211.133.574,00 (dua belas miliar dua ratus sebelas juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp18.856.654.234,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp31.067.787.808,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.065.572.000,00 (empat belas miliar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp10.224.995.625,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi

Rp24.290.567.625,00 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

- (5) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.413.158.000,00 (tiga belas miliar empat ratus tiga belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp716.950.000,00 (tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

42. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 70**

Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.384.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.067.384.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Instalasi Pengaman.

43. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 71**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.449.214.000,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp13.376.648.400,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp23.825.862.400,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
  - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp11.323.792.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.923.792.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.849.214.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.052.856.400,00 (dua miliar lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp11.902.070.400,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua juta tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).
44. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 72**

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.802.301.800,00 (satu miliar delapan ratus dua juta tiga ratus satu ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp978.415.555,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.780.717.355,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) , terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp524.448.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp525.723.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.836.000,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp98.336.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.812.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp371.440.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp383.252.000,00 ( tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.177.205.800,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp589.122.555,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.766.328.355,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.078.000,00 (tujuh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
44. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 17 Juni 2022

**Pit. WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**TRI ADHIANTO TJAHYONO**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 17 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 7**